



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII)**

PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat : Jl. Gayungan VII/11 Surabaya 60235 Tlp. (031) 8285518
Website : ldijatim.com, e-mail : dpwldijatim@gmail.com

K E P U T U S A N
NOMOR : KEP-81/M/IV/2026

T E N T A N G
PENGESEHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
MASA BAKTI 2026 – 2031

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar jalannya organisasi dan pelaksanaan program kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampai ke jajaran terbawah, diperlukan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang harus didukung oleh susunan kepengurusan yang benar-benar berjiwa pengabdian untuk mensukseskan Pembangunan Nasional dan Program Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- b. Bahwa Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik pada tanggal 16 April 2026 telah menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2031 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan huruf B perlu ditetapkan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2031.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang Undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor yang diubah dengan Perpu 02 tahun 2017 yang kemudian disahkan dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

5. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 11 tahun 2012 Tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 12 tahun 2012 Tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 14 tahun 2012 Tahun 2012 di Bogor/Peraturan organisasi Tentang Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP-6/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026.

11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP-7/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Program Umum Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026.
12. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP-10/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026.
13. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor: KEP-8/DPP LDII/X/2025 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2025 – 2030.

Memperhatikan

1. Keputusan Musyawarah Daerah X Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik, Nomor: KEP-11/MUSDA X/M.2/IV/2026, tanggal 16 April 2026, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2031.
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: SUM-25/M.2/IV/2026, tanggal 22 Februari 2026, tentang usulan Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2031.

3. Permusyawaratan pengurus DPW LDII Provinsi Jawa Timur dan Dewan Penasihat DPW LDII Provinsi Jawa Timur tanggal 28 April 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2026–2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2031, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 16 April 2031.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan ini berakhir Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik wajib berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islah Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan Musyawarah Daerah selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal : 28 April 2026

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Sekretaris,



Ir. KH. Moch. Amrodji Konawi, S.E., M.T., I.P.M.

Dr. H. Bambang Raditya Purnomo, M.M.

Lampiran : Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Provinsi Jawa Timur
Nomor : KEP-81/M/IV/2026
Tanggal : 28 April 2026

**PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
MASA BAKTI 2026–2031**

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua : KH. Abu Said, S.T.
Wakil Ketua : KH. Musyafak Khoiri, S.T.
Wakil Ketua : H. Suroso Rosyidin, S.E., M.M.
Wakil Ketua : H. Kamsi, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : H. Abdul Muis Zuhry, S.E., S.H., M.M.
Anggota : H. Supriasto., S.H., M.H.
Anggota : H. Supriadi, S.H.

II. PENGURUS HARIAN

Ketua : H. Khusnul Hamidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
Wakil Ketua : H. Ruslan Abdul Ghoni, S.H.
Wakil Ketua : H. Wafik, S.Sos.
Wakil Ketua : M. Farid Kurnia Putra, S.Pd.I.
Wakil Ketua : H. Jahidin, S.Pd.I.
Wakil Ketua : H. Tohir, S.Pd., M.M.
Wakil Ketua : H. Ali Fachrudin, S.H.

Sekretaris : Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL., CP.Arb.
Wakil Sekretaris : Imam Masyar, S.H., M.Kn.
Wakil Sekretaris : Hj. Subatriyah, S.H., M.Kn.
Wakil Sekretaris : Novan Noviansyah, S.P., M.P.
Wakil Sekretaris : Heryawan Achmad Ardiansyah, S.Pi.
Wakil Sekretaris : Adi Aprianto, S.T., M.T.

Bendahara : H. Atman Arief, S.Si., S.E., Apt.
Wakil Bendahara : H. Narsan
Wakil Bendahara : M. Zidan Izzani, S.E.
Wakil Bendahara : Aleks Hendra Laksana, S.Ak.

III. PENGURUS BAGIAN-BAGIAN

1. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan:

- a. Ir. Darwis H. Ali
- b. Lisa Gunawan, S.Pd., M.Pd.
- c. Royan Dawud H. Ali, S.H.
- d. Surya Praja Dwibawono, S.P., M.P.

2. Bagian Pendidikan Keagamaan dan Dakwah:

- a. Sinardi, S.Pd.I.
- b. Syaiful Anam
- c. M. Fauzan
- d. Imam Eko Rahayu

3. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan:

- a. M. Zaini S.Si.
- b. H. Zainul Arifin, S.Pd., M.M.
- c. H. Mutatohhirin, S.Pd., M.M.
- d. Hj. Cristina Candra, S.Psi.

4. Bagian Pengabdian Masyarakat:

- a. Ony Suhandi, S.Kep., Ns.
- b. Sherlita Restu Khairina, S.Pd.
- c. Nahdiya Rosa Ahmari, S.Kep., Ns.

5. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya:

- a. H. Edi Mawansyah, S.Kom.
- b. Zakky Muhammad Anugrah Khoiruzzaman, S.M.
- c. Thoriq Abraham Kamal, S.T.
- d. Berlian Baehaqi, S.T.
- e. Beni Azis Setyawan, S.H.

6. Bagian Hubungan antar Lembaga:

- a. Sutaji, S. Sos.
- b. Aditya Rendra, S.S.
- c. Andi Rafif Adyatma, S.H.

7. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media:

- a. Murdiful Ghorib, S.Pd.I.
- b. Rafli Arzetta Ibrahimovic, S.Tr.M.
- c. M. Rizki Pratama
- d. Sofia Nurlaili

8. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup:

- a. H. Andik Kurniawan, S.T.
- b. Irwanto, S.T., M.T.
- c. Nurhadi Syamsi, S.T.

9. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Umar Syahit Abdilah Akbar, S.Ak.
- b. H. Rosidin, S.E.
- c. H. Cipto Dwi Siswoyo
- d. H. Sodikin, S.M.
- e. Adam Jordan Fauzan, S.M.

10. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia:

- a. H. Yanto, S.H., M.H.
- b. H. Subandi, S.H., M.H.
- c. Rudi Suprayitno, S.H.
- d. Dedi Dariyanto, S.H., M.H.

11. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika:

- a. Denny Rediansyah, S.E.
- b. Tony Ahmad Husein Almubarak, S.Kom.
- c. Yosept Prihationo, S.T.
- d. Anharu Firdaus, Amd.T.

12. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga:

- a. Dra. Erma Suryani
- b. Hj. Andjar Puji, S.T., M.T.
- c. Hj. Lilik Masruroh
- d. Hj. Julaikah, S.Pd.
- e. Hj. Mujiati, S.H.
- f. Rochani Iswandari, S.P.
- g. Wijayanti Sri Roro Masfiroh, A.Md., Far.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal: 28 April 2026

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Sekretaris,



Ir. KH. Moch. Amrodji Konawi, S.E., M.T., I.P.M.

Dr. H. Bambang Raditya Purnomo, M.M.